



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.2 / 35 /ITKO.Set

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Meningkatkan pengendalian, pengawasan pelaksanaan, serta pemungutan dan penyetoran Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ke RKUD;
- KEDUA : Memerintahkan seluruh Kepala UPTD untuk menyetorkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Memerintahkan Kepala UPTD Medan Satria untuk segera menyetorkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp563.660.000,00 ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sesuai bobot kesalahannya kepada sembilan Kepala UPTD yang telah menggunakan langsung Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di luar mekanisme APBD.

b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 1 Bekasi oleh CV A sebesar Rp57.863.111,00.

KETUJUH : Memproses kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa kepada CV MM untuk pemeliharaan AC pada 56 SMP sebesar Rp99.248.649,00 dan menyetorkannya ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDELAPAN : Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp6.980.016.019,99 dan menyetorkannya ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pengadaan Sarana TIK SD dan SMP oleh CV AP sebesar Rp3.998.342.371,03 (Rp1.988.240.889,86 + Rp2.010.101.481,17);

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pengadaan Personal Computer All In One di Sekolah Dasar oleh CV MSU sebesar Rp2.981.673.649,00.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris Inspektorat	

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.